

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara sektor jasa keuangan beroperasi dengan menempatkan data sebagai elemen utama dalam penyediaan layanan. Transformasi ini melahirkan ekosistem *open finance*, yaitu sistem keuangan terbuka yang memungkinkan pertukaran data keuangan konsumen antar penyedia jasa keuangan dan pihak ketiga melalui infrastruktur teknologi yang terstandarisasi. *Open finance* berkembang dari konsep *open banking* dan diperluas ke berbagai sektor jasa keuangan non-bank, termasuk pembiayaan, asuransi, investasi, dan layanan keuangan digital lainnya. Model ini mendorong inovasi layanan yang lebih efisien dan personal, tetapi sekaligus mengubah struktur hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan¹.

Ekosistem *open finance*, data keuangan konsumen menjadi sumber utama dalam pengambilan keputusan bisnis dan pengembangan produk. Data tersebut diproses, dianalisis, dan dibagikan kepada berbagai pihak untuk menghasilkan layanan keuangan yang terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan konsumen tidak lagi berinteraksi secara langsung dengan satu pelaku usaha, melainkan dengan sejumlah pihak yang memiliki peran berbeda dalam satu ekosistem digital. Hubungan hukum yang bersifat multilateral ini memperbesar risiko hukum bagi

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 34.

konsumen, terutama ketika terjadi kesalahan layanan, penyalahgunaan data, atau kerugian *finansial* yang sulit ditelusuri sumber tanggung jawabnya.²

Posisi konsumen dalam *open finance* cenderung lemah karena keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme teknis dan hukum yang mengatur pengelolaan data keuangan. Konsumen sering kali memberikan persetujuan penggunaan data melalui sistem digital tanpa memperoleh informasi yang memadai mengenai tujuan penggunaan, jangka waktu penyimpanan, dan pihak-pihak yang memperoleh akses data. Persetujuan tersebut bersifat formalistik dan tidak mencerminkan pemahaman substantif konsumen. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan.³

Perkembangan ekosistem *open finance* pada praktiknya tidak hanya membawa perubahan teknis dalam penyediaan layanan keuangan, tetapi juga menggeser paradigma hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. Model interaksi yang sebelumnya bersifat langsung dan relatif sederhana kini berubah menjadi hubungan hukum yang kompleks dan berlapis, karena melibatkan berbagai pihak dalam satu rangkaian layanan digital. Konsumen tidak lagi berhadapan dengan satu lembaga keuangan, melainkan dengan ekosistem yang terdiri dari bank, perusahaan teknologi finansial, penyedia infrastruktur digital, serta pihak ketiga lainnya yang mengakses dan memproses data keuangan. Dalam struktur hubungan hukum seperti ini, konsumen berada pada posisi yang lebih lemah karena tidak memiliki kendali penuh atas alur penggunaan data maupun pemahaman terhadap peran masing-masing pelaku

² *Ibid*, hlm 35.

³ *Ibid*, hlm 36.

usaha dalam ekosistem tersebut.⁴ Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen dan memerlukan intervensi hukum yang lebih tegas.⁵

Pengelolaan dan pertukaran data keuangan konsumen merupakan fondasi utama dalam *open finance*, sehingga isu perlindungan data pribadi menempati posisi yang sangat strategis. Data keuangan tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi seseorang, tetapi juga dapat digunakan untuk menyusun profil risiko dan perilaku konsumen. Dalam konteks ini, perlindungan data tidak cukup dimaknai sebagai upaya mencegah kebocoran data semata, melainkan harus mencakup jaminan atas kontrol individu terhadap penggunaan data tersebut. Solove menegaskan bahwa kegagalan memberikan kontrol kepada individu akan menyebabkan hilangnya otonomi pribadi dan membuka ruang penyalahgunaan data oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi. Oleh karena itu, perlindungan data keuangan konsumen dalam *open finance* memiliki dimensi hak asasi dan keadilan hukum.⁶

Perlindungan data pribadi menjadi isu sentral dalam open finance karena data keuangan merupakan data sensitif yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Data tersebut dapat digunakan untuk profiling, penilaian risiko, dan pengambilan keputusan finansial yang berdampak langsung terhadap konsumen. Solove menegaskan bahwa perlindungan data menuntut adanya kendali individu atas informasi pribadinya, bukan hanya pencegahan kebocoran data⁷. Tanpa kendali

⁴ Lawrence Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace*, Basic Books, New York, 2006, hlm. 121–123.

⁵ *Ibid*, hlm 124.

⁶ *Ibid*, hlm 125..

⁷ Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 78.

tersebut, konsumen berpotensi kehilangan hak atas data keuangannya dan menghadapi risiko penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.⁸

Masalah perlindungan konsumen dalam *open finance* juga berkaitan dengan transparansi layanan. Banyak layanan keuangan digital menggunakan istilah teknis, algoritma penilaian, dan kontrak baku yang sulit dipahami oleh konsumen. Konsumen cenderung menyetujui syarat dan ketentuan tanpa memahami dampaknya terhadap hak dan kewajibannya. Kurangnya transparansi ini membuka ruang terjadinya praktik usaha yang merugikan konsumen, terutama dalam situasi ketika terjadi kesalahan sistem atau sengketa layanan.⁹

Ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha juga menimbulkan persoalan keadilan dalam hubungan hukum. Pelaku usaha jasa keuangan memiliki keunggulan dalam hal teknologi, informasi, dan sumber daya, sementara konsumen berada pada posisi yang bergantung pada layanan tersebut. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan teknologi. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum diberikan untuk melindungi pihak yang lemah agar tercipta keseimbangan dalam hubungan hukum. Prinsip ini relevan dalam pengaturan *open finance* yang berpotensi memperlebar kesenjangan antara pelaku usaha dan konsumen.¹⁰

Penggunaan sistem pengambilan keputusan otomatis berbasis algoritma dalam *open finance* juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Algoritma digunakan untuk menentukan kelayakan kredit, menetapkan besaran

⁸ Komariyah, F., & Perdana, B. C. (2025). Open Banking dan Proteksi Data Konsumen di Era FinTech. *Journal Of Economics, Business, Management, Accounting And Social Sciences*, 3(4), 267-273.

⁹*Op Cit*, hlm 79.

¹⁰ *Ibid*, hlm 80.

bunga, dan mengklasifikasikan risiko konsumen. Proses ini sering kali bersifat tertutup dan tidak dapat diakses oleh konsumen, sehingga konsumen tidak mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut. Pasquale menjelaskan bahwa dominasi sistem algoritmik tanpa transparansi dan akuntabilitas berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural, karena individu terdampak tidak memiliki sarana untuk menggugat atau memahami keputusan yang merugikan mereka.¹¹ Kondisi ini menempatkan konsumen pada posisi yang semakin rentan dalam ekosistem *open finance*. Kompleksitas *open finance* juga menimbulkan persoalan mengenai pembagian tanggung jawab hukum antar pelaku usaha. Keterlibatan banyak pihak dalam pemrosesan data dan penyediaan layanan menyebabkan sulitnya menentukan pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi kerugian konsumen. Regulasi sektor jasa keuangan yang masih berorientasi pada hubungan bilateral belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan tanggung jawab dalam hubungan multilateral. *Reed* menegaskan bahwa ketidakjelasan tanggung jawab hukum dalam sistem digital yang kompleks akan menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi pengguna layanan. Keadaan ini berpotensi melemahkan posisi konsumen dalam menuntut pemulihan haknya.